



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR : 07 TAHUN 2006**

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
 - b. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting, maka perlu ditingkatkan Penyelenggaraannya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan tata cara Pembukuan;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-050/MK.10/2006, tanggal 11 April 2006 tentang Evaluasi Raperda Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah** adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. **Pemerintah Daerah** adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah yang lain sebagai badan eksekutif daerah;
4. **Kepala Daerah** adalah Walikota Samarinda;
5. **Dinas Pendapatan Daerah** adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
6. **Peraturan Daerah** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. **Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak** adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
9. **Pajak** adalah pajak Reklame yang dipungut atas penyelenggaraan reklame;
10. **Subjek Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;
11. **Pajak Reklame** adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
12. **Reklame** adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang pribadi atau badan, yang ditempatkan ditempat tertentu sehingga dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau ddinikmati oleh umum.
12. **Panggung/Lokasi reklame** adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
13. **Penyelenggaraan Reklame** adalah Perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
14. **Kawasan/zone** adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
15. **Nilai Jual Objek Pajak Reklame** adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan;
16. **Nilai strategis lokasi reklame** adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;

17. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
18. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu;
19. **Masa Pajak** adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
20. **Tahun Pajak** adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan buku yang tidak sama dengan tahun takwim;
21. **Pajak yang terutang** adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
22. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;
23. **Surat Pemeberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
24. **Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD** adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
25. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB** adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
26. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT** adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
27. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB** adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terhutang;
28. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN** adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
29. **Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD** adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
30. **Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD** adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan penyeteroran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
31. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
32. **Putusan Banding** adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;

33. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
34. **Reklame bersinar** adalah reklame yang terdiri atau yang dibentuk oleh sinar dari suatu sumber cahaya dan disinari oleh sinar yang berasal dari suatu sumber cahaya;
35. **Reklame Tempel** adalah reklame yang ditempelkan langsung dan sejajar pada suatu dinding atau bangunan atau suatu benda lain;
36. **Reklame Kendaraan** adalah reklame yang dipasang atau yang melekat pada suatu kendaraan;
37. **Reklame spanduk/umbul-umbul dan layar** adalah reklame yang rentangkan baik melintang maupun sejajar dengan jalan dan atau bangunan dan terbuat dari kain atau barang lain yang sejenis;
38. **Reklame selebaran** adalah reklame yang berbentuk selebaran yang terbuat dari kertas atau bahan sejenis, yang disebar atau dapat diminta;
39. **Reklame Suara** adalah reklame dalam bentuk kata-kata yang diucapkan dan ditimbulkan oleh alat yang disiarkan dengan perantaraan pengeras suara;
40. Reklame Slide :
 - a. **Bersuara** adalah reklame yang berupa klise dari kaca atau dari bahan lainnya untuk diproyeksikan dengan melalui suara;
 - d. **Tidak bersuara** adalah reklame yang berupa klise dari kaca atau dari bahan lainnya untuk diproyeksikan dengan tidak memakai suara;
42. **Reklame Film** adalah reklame yang diadakan dengan menggunakan film yang diproyeksikan;
43. **Reklame Peragaan** adalah reklame dalam bentuk peragaan atau dengan demonstrasi dari suatu produksi atau penggunaan suatu hasil produksi yang diadakan khusus untuk tujuan promosi;
44. **Reklame Berjalan** adalah reklame yang semata-mata dibawa berkeliling oleh orang berjalan kaki;
45. **Reklame Udara** adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon gas, pesawat atau lainnya yang sejenis;
46. **Reklame baliho** adalah reklame yang untuk pemasangannya ditunjang oleh tiang atau suatu benda lainnya.
47. **Reklame lainnya** adalah jenis reklame yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini;
48. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
49. **Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Pajak Reklame dipungut Pajak kepada setiap orang perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan reklame.